

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap orang terlahir dengan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan setiap manusia baik secara fisik maupun non fisik yang dinilai tidak normal disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ialah mereka yang memiliki kekurangan dalam segi fisik, keterbatasan saat beraktivitas, kekurangan dan keterbatasan tersebut merupakan masalah bagi mereka apabila harus melakukan aktivitas secara pribadi, dalam hal kemandirian penyandang disabilitas ini membutuhkan perhatian penuh, sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang berjiwa gotong royong dalam suatu wadah penampungan yang disebut yayasan.

Para jiwa-jiwa sosial itu biasa kita sebut pengasuh yang dimana mereka bertugas untuk mengajarkan kemandirian terhadap para penyandang disabilitas, di dalam wadah penampungan ini. Kemandirian bukanlah suatu keterampilan yang muncul dengan sendirinya. Melainkan keterampilan yang memerlukan pembinaan dan perlu dipelajari oleh seseorang dalam kehidupannya. Kemandirian penting dimiliki oleh seluruh individu, seluruh individu yang dimaksud termasuk juga di dalamnya penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan, terbelakang yang disebabkan karena masih adanya, hambatan, kesulitan dan penurunan atau penghilang hak penyandang disabilitas. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 angka 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang mengalami hambatan dan kesulitan untuk bekerja secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Disabilitas terdiri dari beberapa kategori salah satunya adalah penyandang disabilitas daksa, Tuna Daksa yaitu mereka yang biasa kita ketahui seseorang yang memiliki kekurangan fisik atau mengalami cacat fisik. Istilah tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan kata daksa yang berarti tubuh atau badan sehingga dapat dikatakan bahwa tuna daksa adalah tuna fisik atau cacat tubuh. Tuna Daksa sebagai penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, persendian dan tulang yang dapat mengakibatkan gangguan komunikasi, adaptasi, mobilisasi koordinasi, dan gangguan perkembangan oleh Astaty (Virlia & Wijaya, 2015).

Menurut Koenig dalam Septian (Virlia & Wijaya, 2015) Tingkat gangguan yang terjadi pada tuna daksa digolongkan dalam tiga macam, yaitu golongan ringan, golongan sedang dan golongan berat. Golongan ringan mengacu pada individu yang memiliki aktivitas fisik terbatas tetapi dapat membaik dengan pengobatan atau terapi. Golongan sedang adalah mereka dengan keterbatasan kemampuan gerak atau motorik dan gangguan koordinasi sensorik. Dan terakhir yaitu golongan berat adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan total dalam melakukan aktivitas fisik dan tidak mampu mengontrol gerak tubuhnya.

Tuna daksa juga bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu bawaan lahir sakit atau kecelakaan. Jumlah penyandang disabilitas khususnya Tuna Daksa diprediksi akan terus meningkat dengan melihat keadaan dimana angka kecelakaan di Indonesia yang sangat tinggi maupun jumlah kemiskinan yang terus meningkat. Masyarakat cenderung mengasihani penderita tuna daksa serta menganggap bahwa mereka tidak bisa atau tidak mampu menjalankan apapun yang biasa dilakukan oleh orang-orang normal pada umumnya. Tidak jarang juga masyarakat mencemooh, mengejek, mempergunjingkan kecacatan yang dialami penyandang tuna daksa.

Permasalahan lain yang di alami oleh para alumni resident yang telah mengikuti proses pemberdayaan di YWC bagaimana kemandirian dari masing-masing individu untuk menjalankan kehidupannya dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekitarnya dan juga di lingkungan

tempat para tuna daksa bekerja. Tuna daksa dicap sebagai seseorang yang tidak berdaya serta tidak bisa mengerjakan sesuatu sehingga sering ditemukan penderita di diskriminasi dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pandangan masyarakat terhadap penyandang tuna daksa bahwasannya penyandang merupakan manusia tidak atau kurang beruntung, kehidupannya akan terhambat dan tidak akan mulus kedepannya.

Anggapan yang seperti ini bisa mempengaruhi kemauan, konsep diri, serta motivasi. Anggapan yang tidak menguntungkan ini akan menyebabkan tumbuhnya perasaan tidak percaya diri, tidak mampu, merasa rendah diri, putus harapan, cemas, serta putus harapan yang nantinya justru akan menghambat penyandang tuna daksa untuk mengambangkan diri. Kecacatan secara fisik yang membedakan mereka dengan orang lain saja sudah merupakan tekanan pada diri penyandang tuna daksa, belum lagi masalah yang mereka hadapi untuk dapat beradaptasi dengan kehidupan sosialnya mendapatkan tekanan yang kuat sehingga penyandang tuna daksa memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri.

Peran pengasuh sangat membantu para penyandang disabilitas ketika peran keluarga sudah tidak menghiraukan atau memperhatikan lagi kehidupan bahagia mereka dan menelantarkannya ataupun keterbatasan pengetahuan keluarga yang tak tahu harus melakukan apa terhadap penyandang disabilitas sehingga pembiaranpun terjadi oleh padatnya pekerjaan yang dilakukan keluarga sehingga tidak memiliki waktu lagi untuk mendidik penyandang disabilitas untuk mandiri.

Dilihat dari aksesibilitas fisik maupun non fisiknya, para penyandang tuna daksa di Indonesia selama ini belum mendapat kesempatan yang setara dengan masyarakat umum lainnya. Bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya masih meragukan dan belum mempercayai kemampuan para penyandang cacat untuk dilibatkan dalam berbagai aktivitas kehidupan dan penghidupan di negaranya. Dalam kenyataannya para penyandang tuna daksa masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data badan statistik tahun 2022, sekitar 17 juta penyandang disabilitas masuk usia

produktif. Namun hanya 7,6 juta orang yang bekerja. Data Badan Kepegawaian Nasional pada 2019 menunjukkan, terdapat 2.149 penyandang disabilitas yang bekerja di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan di sektor non-formal hingga juni 2021 sekitar 0,84 persen atau 4554 tenaga kerja di 553 perusahaan adalah para penyandang disabilitas. Dalam gegap gempitanya kehidupan dunia bisnis seringkali para penyandang cacat tidak mendapatkan perhatian yang cukup bahkan cenderung terlupakan.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang penyandang cacat yang mengatur kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat untuk memperoleh pekerjaan, namun pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Dengan kondisi demikian artinya para penyandang cacat tersebut terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari bantuan keluarga atau pun institusi tertentu, yang secara tidak langsung juga akan mempengaruhi produktivitas kerja secara nasional.

Ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 bahwa setiap perusahaan baik pemerintah maupun swasta harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis, derajat dan tingkat kecacatannya, pendidikan dan ketrampilan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan seluruhnya. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa sedikitnya setiap 100 (seratus) pekerja di antaranya harus ada satu orang penyandang disabilitas yang memenuhi syarat kualifikasi pekerjaannya.

Adapun kuota yang dimaksudkan adalah seperti yang tercantum dalam Surat edaran Menakertrans No.01.KP.01.15/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Menyikapi hal tersebut, tak dapat dipungkiri memang ada beberapa perusahaan atau lembaga yang memberikan tanggapan positif dengan segera melaksanakan aturan tersebut, namun masih banyak yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena sanksi yang tidak mengikat dan pemerintah tidak dapat lebih jauh mengintervensi perusahaan-perusahaan tersebut.

Mengapa banyak penyandang cacat yang gagal memperoleh pekerjaan meski sudah diatur sedemikian rupa dalam perangkat perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara (Kemensos, 2014). Penyandang disabilitas merupakan masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang tidak mengalami keterbatasan fisik atau mental. Oleh karena itu penyandang disabilitas perlu untuk diperhatikan dan dapat didayagunakan seperti masyarakat Indonesia seutuhnya, sehingga kelompok penyandang disabilitas dapat untuk melanjutkan kehidupannya.

Orang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental menyebabkan dirinya merasa tidak dapat diandalkan dan tidak percaya diri dalam menyelesaikan berbagai macam kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Bagaimanapun, mereka juga bagian warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan individu yang tidak mengalami keterbatasan fisik atau mental. Agar kelompok disabilitas mampu menjalani rutinitas mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka Yayasan Wisma Cheshire merupakan salah satu Lembaga yang dapat memberikan dukungan, dorongan, menggali dan mengoptimalkan kemandirian penyandang disabilitas untuk mencapai kemandirian dengan cara memberdayakan melalui pelatihan keterampilan. Yayasan Wisna Cheshire memiliki tujuan yaitu dimana para penyandang disabilitas dapat mencapai potensi secara penuh sebagai pribadi dan menikmati kesempatan yang sama melalui tempat kerja mereka dan diterima di masyarakat luas tanpa prasangka.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Melalui Program Keterampilan Dalam Meningkatkan Kemandirian”. Adapun alasan mengapa permasalahan ini perlu diteliti adalah karena penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Yayasan Wisma Ceshire. Fokus penelitian ini lebih kepada kemandirian alumni resident penyandang disabilitas daksa.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan diatas, maka penulis perlu menentukan pembatasan masalah.

1. Masih terdapat kendala pada para alumni penyandang disabilitas untuk mencari pekerjaan setelah pemberdayaan keterampilan di Yayasan Wisma Ceshire.
2. Masih banyak perusahaan yang tidak menerima para penyandang disabilitas ini untuk di terima di perusahaan nya.
3. Hak-hak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian, tidak hanya dari perusahaan milik pemerintah tetapi dari perusahaan milik swasta.
4. Masih ada nya kesenjangan sosial pada lingkungan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas.
5. Yayasan Wisma Cheshire yang memberikan kemandirian bagi para penyandang disabilitas daksa.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditentukan diatas, maka penulis perlu menentukan pembatasan masalah agar peneliti tidak melampaui yang lebih luas. Penelitian ini dibatasi pada “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa Melalui Program Keterampilan Dalam Meningkatkan Kemandirian”.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dan agar permasalahan lebih mudah untuk untuk dibahas. Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk indikator kemandirian yang dialami para alumni resident penyandang daksa di Yayasan Wisma Cheshire?
2. Bagaimana tahap-tahap pemberdayaan masyarakat dalam pelatihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas daksa di Yayasan Wisma

Cheshire untuk membentuk kemandirian para resident?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga Yayasan Wisma Cheshire dalam membangun kemandirian para resident.
2. Untuk mengetahui kemandirian para alumni resident penyandang disabilitas daksa setelah pemberdayaan di Yayasan Wisma Cheshire.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, khususnya bagi diri peneliti pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

#### A. Manfaat Akademis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan wawasan dalam ilmu kesejahteraan sosial dalam penyandang disabilitas yang dapat digunakan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial disuatu wilayah. Selain itu juga diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan dan masukan mata kuliah Kesejahteraan Sosial dan isu-isu Penyandang Disabilitas.

#### B. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menambah informasi dalam bidang Sosial dan diharapkan dapat menjadi literatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan terutama untuk lembaga-lembaga disabilitas yang lainnya.

##### b. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi dan wawasan bagi masyarakat bahwasanya pemberdayaan disabilitas ini perlu di ketahui, agar masyarakat bisa lebih memanusiakan manusia.

c. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang bisa di jadikan sebagai acuan terhadap pengembangan-pengembangan karya ilmiah mengenai penyandang disabilitas bagi para mahasiswa/i, baik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta maupun pihak-pihak di luar Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang membutuhkan.